

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTARK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
1. Teoritis	17
2. Praktis	17
E. Kerangka Teori Disertasi.....	19
1. <i>Grand Theory</i>	19
2. <i>Middle Theory</i>	36
3. <i>Applied Theory</i>	44
F. Kerangka Konseptual Disertasi	53
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	63
H. Metode Penelitian	72
1. Paradigma Penelitian	72
2. Pendekatan Penelitian.....	74
3. Sifat Penelitian	74
4. Sumber Data Penelitian	76
5. Teknik Pengumpulan Data	78
6. Analisa Data	79

I. Sistematika Penulisan Disertasi	79
J. Orisinalitas Penelitian	80
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	83
2.1 Tinjauan Umum Rekonstruksi	83
2.1.1 Pengertian konstruksi	83
2.1.2 Pengertian Rekonstruksi.....	84
2.1.3 Rekonstruksi Dalam Perspektif Hukum.....	85
2.2 Tinjauan Umum Keuangan Negara.....	87
2.2.1 Hubungan Fungsi Negara dan Tujuan Negara	87
2.2.2 Hubungan Parlemen dengan Anggaran.....	93
2.2.3 Anggaran Dalam APBN.....	95
2.2.4 Pengurusan Keuangan Negara	97
2.2.5 Pemahaman Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	99
2.3 Tinjauan Umum Hukum Pidana	104
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana.....	104
2.3.2 Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana	112
2.3.3 Paradigma Hukum Pidana Indonesia Saat Ini.....	116
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	119
2.4.1 Pengertian Korupsi.....	119
2.4.2 Tindak Pidana Korupsi.....	128
2.4.3 Unsur-Unsur Pada Tindak Pidana Korupsi	144
2.4.4 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	147
2.4.5 Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (<i>Delneeming</i>).....	148
2.5 Tinjauan Umum Keadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	151

**BAB III PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI**

INDONESIA SAAT INI	172
3.1 Perkembangan Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia	172
3.2 Proses Peradilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi	184
3.2.1 Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	184
3.2.2 Mekanisme Bukti Awal yang Cukup	190
3.2.3 Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	192
3.3 Unsur Kerugian Negara Akibat Korupsi.....	194
3.4 Bentuk Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara	202
3.4.1 Instrumen Pidana.....	202
3.4.2 Instrumen Perdata.....	205
3.4.3 Instrumen Administrasi	209
3.5 Pemidanaan atau Pengembalian Keuangan Negara	210


**BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENYELAMATAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN KASUS**

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	225
4.1 Kerugian Berlipat Ganda	225
4.2 Kelemahan-Kelemahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	239
4.2.1 Arti dari Pelaku yang Melakukan Terlalu Luas.....	240
4.2.2 Permasalahan Juridis	240
4.2.3 Tingginya Biaya Operasional	244
4.2.4 Tidak Ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK	246

**BAB V REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYELAMATAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS NILAI
KEADILAN.....**

249

5.1 Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Menurut Perspektif Pancasila UUD NRI Tahun 1945	249
5.2 Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelamatan Kerugian Negara di 4 Negara Asing	268
5.3 Rekonstruksi Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	289
1. Rekonstruksi Nilai	293
2. Rekonstruksi Hukum	295
3. Teori Hasil Penelitian	300
BAB VI PENUTUP	303
6.1 Kesimpulan	302
6.2 Implikasi Kajian Disertasi	310
DAFTAR PUSTAKA	312



DAFTAR ISI TABEL

Tabel I: RAPBN 2019	6
Tabel II: Anggaran KPK	15
Tabel III: Anggaran Kejaksaan RI	15
Tabel IV: Anggaran POLRI	15
Tabel V: Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional	65
Tabel VI: Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu satu tahun anggaran tahun 2019	66
Tabel VII: Penelitian Disertasi yang Telah Disusun Terkait Dengan Kerugian Keuangan Negara	81
Tabel VIII: Pemahaman Korupsi Dalam Definisi Praktis.....	124
Tabel IX: Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	133
Tabel X: Rincian Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018	246
Tabel XI: Rincian Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019.....	246
Tabel XII: Tabel Rekonstruksi Hukum.....	291

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
BI	: <i>Bureau Integriteit</i>
BIOS	: <i>the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation</i>
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
COO	: <i>Chief Operational Officer</i>
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
CPIB	: <i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
DOJ	: <i>Department of Justice</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E-KTP	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
FCPA	: <i>Foreign Corrupt Practices Act</i>
GAO	: <i>Government Accounting Office</i>
GRECO	: <i>The Group of States against Corruption</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IAR	: <i>Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer</i>
IBW	: <i>Indische Bedrijvenwet</i>
ICW	: <i>Indische Compabiliteitswet</i>
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
JPN	: Jaksa Pengacara Negara
Jo	: <i>Juncto</i>
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM
KKN	: Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lapas	: Lembaga Pemasarakatan
Mabes	: Markas Besar
MPR	: Majelis Pemusyawaratan Rakyat
M.v.T	: <i>Memorie van Toelichting</i>
NPPC	: <i>National Public Prosecutor for Corruption</i>
NRI	: Negara Republik Indonesia
OECD	: <i>The Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OGE	: <i>Office of Government Ethics</i>
OMB	: <i>Office of Management and Budget</i>
ONUDC	: <i>l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime</i>
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PERC	: <i>Political and Economic Risk Consultancy</i>
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PTPK	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
RAB	: <i>Reglement voor het Administratief Beheer</i>
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Aliran
SCPC	: <i>The Central Service for the Prevention of Corruption</i>
SEC	: <i>Securities and Exchange Commission</i>
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
Tap	: Ketetapan
TI	: <i>Transparency International</i>
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
TGP	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
TPKN	: Tim Penyelesaian Kerugian Negara
USD	: <i>United States Dollar</i> <small>جامعنا</small>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
W.v.S v.N.I	: <i>Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie</i>

GLOSARIUM

<i>Asset Recovery</i>	Pengembalian aset (harta) kekayaan negara yang telah dikorupsi.
<i>Autorisatie</i>	Pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan membawa kearah penerimaan dan pengeluaran dana anggaran.
<i>Bureaucratic Corruption</i>	Tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat yang diangkat, yang dilakukan demi dan untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat (<i>public</i>) memerlukan pelayanan cepat dari birokrat, dengan imbalan uang atau materi tertentu. Dalam konteks ini penyuapan (<i>bribery</i>) dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi ini terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk mempengaruhi keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang berperkara.
<i>Common Law</i>	Sistem hukum yang digunakan oleh negara persemakmuran inggris dan negara lainnya. Sistem hukum yang lebih condong pada hukum kebiasaan daripada hukum yang tertulis.
<i>Conflicts of Interest</i>	Situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
<i>Crime of Passion</i>	Pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.
<i>Ex Officio</i>	Hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Konstruktivisme	Filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri.
<i>Lex specialis legigeneralis</i>	Asas penafsiran <u>hukum</u> yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (<i>lex specialis</i>) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (<i>lex generalis</i>).
<i>Living Law</i>	Hukum yang hidup ditengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat. <i>The living law</i> sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan hukum nasional. Salah satu hasil dari pembangunan hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi adalah hukum bisnis atau hukum ekonomi.
<i>Medeplichtig</i>	Mereka yang membantu pelaku tindak pidana baik dengan menyediakan sarana atau memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana.
Pencucian Uang	Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.
Penegakan Hukum	Rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.
Piramida Hukum	Sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti

konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

Recidive

Orang yang melakukan suatu tindak kejahatan tertentu, telah dihukum, dan hukumannya telah dijalani, dan melakukan tindak kejahatan tersebut kembali.

Reformasi Hukum

Perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara.

Restorative Justice

Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Social Control

Mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang.

Socio Legal Research

Merupakan studi hukum dalam bentuk studi-studi empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Subsidair

Sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya).